



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ABCDE**

Jl Raya Abcde Ds Abcde Kec Madiun
Telp (0351)458123 email.puskesmasAbcde@gmail.com
MADIUN 63151

**KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS ABCDE
NOMOR NOMOR : 445/001.2/SK/402.102.04/2022**

**TENTANG
KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI
UPT PUSKESMAS ABCDE**

KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus mengikuti kode etik perilaku (code of conduct) yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas;
- b. bahwa Kode etik perilaku pegawai yang ditetapkan mencerminkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas serta budaya keselamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Perilaku Pegawai di UPT Puskesmas Abcde.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun;

7. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/249/KPTS/402.031/2013 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;

8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Dan Tanggung Jawab Kepada Kepala Puskesmas Di Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ABCDE TENTANG KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI UPT PUSKESMAS ABCDE

KESATU : Kode Etik perilaku pegawai UPT Puskesmas Abcde :

1. Berpakaian sesuai standart, termasuk kelengkapan atribut dan tanda pengenal;
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun;
3. Memberikan pelayanan secara professional sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
4. Sigap memberikan respon terhadap pengguna layanan sesuai yg dibutuhkan;
5. Mampu bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana kerja dan hubungan yang harmonis dengan sesama pegawai.

KEDUA : Kode etik perilaku pegawai UPT Puskesmas Abcde wajib dilaksanakan oleh semua karyawan UPT puskesmas Abcde;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
pada tanggal : 03 Januari 2022
Kepala UPT Puskesmas Abcde

NAMA KAPUS

Catatan :

1. Berpakaian sesuai standart, termasuk kelengkapan atribut dan tanda pengenal (etika dalam berorganisasi)
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun (etika dalam bermasyarakat)
3. Memberikan pelayanan secara professional sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (etika dalam bernegara)
4. Sigap memberikan respon terhadap pengguna layanan sesuai yg dibutuhkan (etika terhadap diri sendiri)
5. Mampu bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana kerja dan hubungan yang harmonis dengan sesama pegawai (etika terhadap sesame PNS)